









pemidanaan kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan membuat pelaku tindak pidana pedofilia tidak mampu lagi melakukan kejahatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia yaitu melakukan tindakan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) yang telah bebas dari penjara baik menggunakan metode bedah atau pemotongan testis maupun dengan cara suntik kebiri kimia dengan menggunakan hormon testostosterone sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pengenaan hukuman pennebran pelaku kekerasan seksual anak.

Sehubungan dengan hal itu, pedofilia merupakan sutau tindakan yang berhubungan dengan masalah seksual. Dengan begitu dalam hukum pidana positif rujukan satu – satunya adalah terdapat pada Bab XIV KUHP tentang kesusilaan. Satu – satunya pasal dalam KUHP yang hamper dijadikan dasar hukum dari pedofilia adalah pasal 294 ayat (1) yang rumusannya sebagai berikut ;

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak pemeliharannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayai kepada dirinya untuk ditanggung, di didik atau di jaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa di hukum penjara selama – lamanya tujuh tahun.

Tindak pidana dimasukkan dalam ketentuan pidana di atur dalam pasal 294 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur – unsur objektif saja yaitu ;

1. Barang siapa.
2. Melakukan tindakan – tindakan kesusilaan.



pelaku kejahatan kesusilaan di hukum dengan hukuman pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun.

Tetapi, di dalam hukum pidana positif terkenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya undang – undang atau aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam masalah di atas pelaku pedofilia melakukan tindak pidana pencabulan dengan seorang anak yang masih di bawah umur. Karena seorang anak kecil merupakan seorang yang rentang dengan penyiksaan atau sering diremehkan dengan orang yang lebih tinggi, maka dengan ini Indonesia menciptakan undang – undang perlindungan anak, yang menghukum predator anak yang melakukan tindak kejahatan dengan hukuman yang seberat – beratnya.

Dalam hal ini penulis menganalisa seharusnya pelaku pedofilia di hukum dengan seberat – beratnya, serta di lihat tingkat perbuatannya apakah pelakunya melakukan sekali atau melakukan berulang kali. Apabila pelaku melakukan sekali maka patut wajar pelaku di hukum penjara dengan berat agar bisa mendapat efek jera dan pembelajaran bagi lainnya. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan berkali – kali maka patut penerapan hukuman kebiri kimia bisa diterapkan untuk pelaku tersebut, karena sudah membahayakan banyak anak serta dampak yang di timbulkan cukup besar pula.











ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (*explanation*), memberikan efek jera (*deterent*) bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan pelanggaran kejahatan yang sama.

Dalam penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa, dalam hukum pidana islam pelaku pedofilia dapat di jatuhi hukuman dari asal mereka melakukan sebuah tindak pidana. Apakah pelaku tersebut masuk zina ataupun homoseksual. Apabila pelaku terbukti melakukan zina maka pelaku harus di hukum cambuk 100 kali atau rajam (mati). Penentuan hukuman cambuk atau rajam dapat dilihat dari status pelaku, apakah masih perjaka atau sudah dalam keadaan sudah menikah.

Tetapi apabila pelaku terbukti melakukan *liwath* (homoseksual) maka pelaku di dalam nas Al – Quran harus di hukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual maka hukumannya takzir. Di dalam kasus ini pelaku pedofilia tidak di sebutkan di dalam Al – Quran dan As – Sunnah mengenai hukumannya. Jadi dalam hal ini pelaku bisa di kenai hukuman yang di berikan langsung oleh pemerintah atau di dalam islam di sebut hukuman takzir. Dalam menentukan hukuman takzir pemerintah tidak di perbolehkan mengambil tindakan yang semena – mena. Maksud dari semena – mena ini adalah pemerintah harus melihat asal dari suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Apabila pelaku mmerupakan pertama kali melakukan tindak pidana tersebut pelaku bisa di jatuhi hukuman yang berat dengan hukuman penjara yang cukup lama. Melainkan apabila pelaku sudah masuk dalam kata – kata

